Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM MENJALANKAN TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE

[1]Muksalmina, [2]Eko Gani PG, [3]Muhammad Hafizh

[1,2]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kompleks Bukit Indah, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
[3]Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh
Jl. Kalimantan, Kompleks Bukit Indah, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
[1]muksalmina@unimal.ac.id, [2]ekogani@unimal.ac.id, [3]muhammadhafizh@unimal.ac.id

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) are the backbone of Indonesia's economy, contributing significantly to national growth, including in Lhokseumawe City. The rapid development of digital technology has encouraged UMKM to adapt by conducting electronic trade transactions through marketplaces, social media, and e-commerce applications. This digital transformation provides opportunities to expand markets and increase competitiveness, but it also raises legal issues, such as the validity of electronic contracts, consumer protection, personal data security, and online dispute resolution mechanisms. This study aims to analyze the legal framework governing electronic transactions for UMKM, examine the implementation of legal protection in Lhokseumawe City, and formulate solutions to strengthen legal protection based on local needs. This research employs a socio legal (empirical juridical) approach by combining normative analysis of laws and legal theories with empirical data obtained from interviews with UMKM actors engaged in electronic trade. The findings indicate that although national regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Consumer Protection Law, Trade Law, and UMKM Law provide a normative framework, their implementation in Lhokseumawe still faces challenges. Substantive obstacles include fragmented and reactive regulations, while functional challenges arise from the absence of local policies explicitly protecting UMKM in electronic transactions. Therefore, adaptive and integrated regulations, continuous improvement of digital legal literacy, the establishment of an effective and accessible online dispute resolution mechanism, and stronger synergy between national and local policies are urgently needed. These measures are expected to optimize legal protection for UMKM, thereby creating a secure, fair, and sustainable digital trade ecosystem.

Keywords: *UMKM Actors, Legal Protection, Trade Transactions, Consumer Protection Law*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk beradaptasi melalui transaksi dagang elektronik dengan memanfaatkan *marketplace*, media sosial, maupun aplikasi *e-commerce*. Transformasi ini memang memberikan peluang dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, namun juga menimbulkan persoalan hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi elektronik bagi UMKM, menelaah implementasi perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe, serta merumuskan solusi penguatan perlindungan hukum berbasis kebutuhan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio legal research*), dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta kajian empiris melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang bertransaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU UMKM telah memberikan kerangka normatif, implementasinya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala. Kendala substantif meliputi regulasi yang bersifat fragmentaris dan reaktif, sementara kendala fungsional berkaitan dengan belum adanya kebijakan lokal yang secara eksplisit melindungi UMKM dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum digital yang berkelanjutan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring yang efektif, serta sinergi kebijakan pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat terwujud lebih optimal sehingga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pelaku UMKM, Perlindungan Hukum, Transaksi Dagang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar fundamental bagi struktur perekonomian nasional Indonesia. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, UMKM memainkan peran vital sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Kontribusi dalam sektor ini sangat signifikan, tercatat bahwa terdapat kisaran 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang menyerap 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Angka tersebut setara dengan Rp8.573,89 triliun[1], yang menunjukan peran vital UMKM dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara[2]. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tercatat bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia termasuk dalam kategori UMKM.[3] Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya posisi UMKM dalam menopang struktur ekonomi nasional, khususnya dalam konteks ketahanan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Peran ini tidak hanya terbatas di tingkat nasional, melainkan juga sangat relevan di tingkat lokal, termasuk di Kota Lhokseumawe, dimana jumlah pelaku UMKM terus meningkat. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh bagian utara, dengan aktivitas

[1] Anwar et al., *Kewirausahaan Berbasis UMKM* (Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023).
[2] Abdul Ramadhan and Syafrida, "Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 5 (2024): 1468–79, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2161.
[3] Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Laporan Tahunan UMKM Nasional 2022," *Kemenkop UKM* (Jakarta, 2022).

perdagangan, jasa, dan industri kecil menengah yang terus berkembang. UMKM di Lhokseumawe bukan hanya menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, tetapi juga turut menciptakan dinamika sosial ekonomi yang produktif. Mereka berperan dalam pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, keberlangsungan dan pengembangan UMKM perlu didukung secara menyeluruh, termasuk dari sisi regulasi dan perlindungan hukum.

Perkembangan teknologi digital dewasa ini telah membawa perubahan besar dalam pola aktivitas ekonomi masyarakat. Munculnya berbagai platform digital seperti media sosial, *marketplace*, website, dan aplikasi *e-commerce* telah mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi ke arah digitalisasi. Fenomena ini semakin dipercepat oleh pandemi COVID-19 yang menuntut masyarakat untuk menghindari kontak langsung dan mengalihkan aktivitas ke ranah daring (*online*)[4]. UMKM pun dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital guna mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.

Di Lhokseumawe, tren ini terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang menggunakan media digital untuk promosi dan penjualan produk. Mulai dari pedagang makanan tradisional, pengrajin lokal, hingga pelaku usaha fashion rumahan, kini mulai memanfaatkan platform seperti Facebook *Marketplace*, Tokopedia, Shopee, hingga Instagram untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Digitalisasi ini tentu membawa banyak manfaat, seperti efisiensi biaya promosi, perluasan jangkauan pasar, dan peningkatan daya saing produk lokal.

Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat tantangan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan, yakni persoalan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan transaksi elektronik. Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai aspek hukum digital, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan aturan-aturan perdata yang mengatur tentang kontrak elektronik. Selain itu, belum adanya perlindungan hukum yang kuat membuat pelaku usaha menjadi rentan terhadap berbagai risiko.

Pelaku usaha UMKM digital di Indonesia masih banyak belum memahami secara komprehensif aturan hukum dasar terkait perdagangan elektronik. Banyak di antaranya yang tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam transaksi digital, belum mampu menyusun kontrak jual beli daring yang sah secara hukum, dan tidak memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh ketika terjadi sengketa dengan konsumen. Di Kota Lhokseumawe sendiri, banyak pelaku usaha kecil yang menjalankan bisnis secara digital tanpa bimbingan hukum yang memadai dan tanpa perlindungan yang layak dari negara.

Kasus yang sering muncul meliputi pembatalan pesanan secara sepihak tanpa alasan jelas, akun penjual yang diblokir oleh platform *marketplace* tanpa proses yang transparan, hingga penggunaan gambar produk UMKM oleh pihak lain tanpa izin. Kasus-kasus semacam ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku usaha kecil, terutama karena keterbatasan mereka dalam mengakses bantuan hukum atau menyelesaikan perkara melalui jalur formal. Rendahnya pemahaman hukum dan minimnya regulasi untuk melindungi UMKM digital memperparah kondisi ini, sehingga menyebabkan banyak pelaku usaha yang merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem perdagangan digital.

Sementara itu, pemerintah baik pusat maupun daerah belum sepenuhnya menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan hukum pelaku UMKM di era digital. Walaupun telah ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai transaksi elektronik, pelindungan konsumen, dan keamanan siber,

[4] Heni Susilowati et al., *Kinerja Bisnis UMKM Di Era Digital* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2022).

namun implementasinya di lapangan masih lemah dan belum menjangkau pelaku usaha kecil secara efektif. Di sisi lain, pelaku UMKM juga menghadapi kendala dalam mengakses layanan hukum, baik karena biaya yang tinggi, keterbatasan informasi, maupun lokasi yang jauh dari pusat layanan bantuan hukum.

Meskipun menawarkan peluang yang sangat besar, transaksi dagang secara elektronik juga menciptakan lanskap risiko yang baru dan kompleks bagi pelaku UMKM. Ancaman seperti penipuan secara daring[5] dan praktik persaingan yang tidak sehat[6] menjadi tantangan yang nyata. Padahal, dalam rangka mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang sehat, adil, dan inklusif, keberadaan sistem hukum yang dapat menjamin kepastian, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku usaha menjadi sangat krusial. Hukum berperan sebagai pengatur, pelindung, dan penyeimbang antara kepentingan pelaku usaha dengan konsumen, serta menjadi fondasi penting bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan digital.

Oleh karena itu, ketersediaan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku UMKM menjadi prasyarat mutlak untuk dapat memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM di ekosistem digital. Maka perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai kondisi aktual perlindungan hukum terhadap UMKM dalam transaksi elektronik, khususnya di daerah seperti Lhokseumawe yang sedang berkembang dalam sektor digital. Sehingga dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana pengaturan hukum terkait transaksi dagang secara elektronik bagi UMKM di Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe dalam transaksi secara elektronik, serta apa saja kendala dan solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi UMKM di Kota Lhokseumawe dalam transaksi dagang secara elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio legal research*)[7], pendekatan ini dipilih untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam transaksi dagang elektronik di Kota Lhokseumawe, baik dari aspek regulasi maupun praktik di lapangan[8]. Penelitian ini melalui tahapan-tahapan dengan menggunakan studi literatur[9], pengumpulan data lapangan dan menganalisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder[10]. Data primer di peroleh langsung dari pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui data dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, dan data statistik yang dikeluarkan oleh lembaga yang terkait

[5] Fickry Petrus Pantow, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social *Commerce*," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 249–74, https://doi.org/https://doi.org/10.25105/s27mdp13; Ahmad Firmansyah, "Kajian Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi* 8, no. 2 (2017): 127–36, https://www.neliti.com/publications/233789/.

[6] Farah Karar et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 139–52, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1850.

[7] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35, https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

[8] Dicky Purcahyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3590–99, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4539.

[9] Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

[10] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram U, 2020).

dengan penelitian. Sampel utama dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe yang melaksankan transaksi dagang menggunakan elektronik dan pengambilan sampel melalui purposive dengan memiliki kriteria berpengalaman dalam melaksanakan dagang melalui media elektronik dan bersedia menjadi informan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif[11].

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terkait Transaksi Dagang Secara Elektronik Bagi UMKM di Indonesia

Pengaturan hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan transaksi dagang secara elektronik di Indonesia di dasarkan pada serangkaian regulasi yang hierarki dan saling melengkapi. Kerangka hukum ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri yang secara kolektif berupaya menciptakan kepastian dan keadilan di ekosistem digital. Pengaturan hukum ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia, sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan transaksi secara elektronik.

a. Landasan Hukum Umum dan Spesifik

Landasan dasar sebagai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM pada fondasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024[12]. Undang-undang ini memberikan legalitas pada transaksi elektronik dan menetapkan kerangka hukum bagi kegiatan di ruang siber. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM[13]. Regulasi ini mengatur berbagai aspek hukum, baik pidana maupun perdata, yang berkaitan dengan perbuatan hukum di ranah siber[14].

Selain UU ITE, terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) sebagai instrumen hukum yang secara tidak langsung melindungi UMKM sebagai pelaku usaha[15]. Undang-undang ini menjamin atas hak-hak pelaku usaha, konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan[16]. Dengan demikian, UMKM diwajibkan memenuhi standar kualitas produk dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan juga memberikan perlindungan dalam pelaksanaan transaksi secara digital[17].

Kerangka hukum yang spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). UU Perdagangan ini juga mengatur terkait perdagangan melalui elektronik yang diatur dalam Pasal 65-66. Regulasi ini untuk memperkuat dalam sektor keamanan dan kenyamanan baik dari konsumen maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi, sehingga menciptakan praktik perdagangan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

[11] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
[12] Alifia Fisilmi Kaffah and Siti Malikhatun Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 203–28, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10.
[13] Firmansyah, "Kajian Kendala Implementasi *E-Commerce* Di Indonesia."
[14] Kaffah and Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia."
[15] Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018).
[16] Kaffah and Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia."
[17] "Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis *E-Commerce*," *SIP Law Firm*, 2023, https://siplawfirm.id/bisnis-e-commerce/?lang=id.

Undang-undang ini juga selanjutnya diatur melalui peraturan turunan. Peraturan turunan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)[18], yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik[19]. PP PMSE ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan usaha hingga perlindungan data pribadi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, PP PMSE ini mewajibkan kepada pelaku usaha PMSE untuk mendaftarkan usahanya kedalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), agar pelaku UMKM PMSE mendapatkan legalitas yang diakui oleh negara.

Sebagai respon terhadap dinamika pasar yang terus berubah, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Permendag 31/2023), yang menggantikan permendag sebelumnya. Regulasi ini menjadi instrumen yang lebih adaptif untuk mengisi isu-isu kritis, seperti persaingan usaha tidak sehat dan masuknya barang impor ilegal. Permendag 31/2023 secara eksplisit melarang platform digital untuk bertindak sebagai produsen dan menetapkan harga minimal sebesar US$100 untuk barang impor yang dijual secara *cross-border*[20]. Langkah ini bertujuan untuk melindungi UMKM dari praktik *predatory pricing* yang merugikan[21].

Pelaku usaha UMKM dalam sistem transaksi secara digital, ketentuannya diatur oleh Bank Indonesia dalam memberikan standar interoperabilitas dan keamanan dalam transaksi non tunai. Transaksi secara elektronik ini diatur melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia Nomor 21/18/2019 tentang Implementasi QRIS, yang dimana UMKM diwajibkan menggunakan QRIS sebagai standar pembayaran secara digital atau elektronik. Hal ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga melindungi UMKM dari risiko penipuan pembayaran dan memperluas akses konsumen.

b. Karakteristik Regulasi

Landasan hukum yang ada menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional cenderung bersifat reaktif dan *ad hoc*, bukan proaktif. Hal ini dapat kita lihat dari pola pembentukan dan revisi regulasi yang seringkali merupakan respon terhadap masalah yang sudah mengemuka di masyarakat. Misalnya yaitu Permendag Nomor 31 Tahun 2023 diterbitkan setelah adanya polemik penjualan barang impor dengan harga yang tidak wajar dan isu persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pedagang lokal. Pola ini mengindikasikan bahwa regulasi, alih-alih menjadi pedoman yang stabil, justru terus-menerus berupaya mengejar ketertinggalan dari laju inovasi teknologi dan dinamika bisnis digital. Akibatnya hal ini, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM.

Lebih lanjut, terdapat sebuah fragmentasi regulasi yang menciptakan tantangan *compliance* yang signifikan bagi UMKM. Peraturan-peraturan yang relevan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

[18] Muhammad Arbani, "Aspek Hukum Perlindungan Umkm Dalam Penjualan Di *E- Commerce* : Tantangan Dan Solusi Di Era Digital," *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 2 (2025): 1166–75, https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2115.
[19] "Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis E-Commerce."
[20] Sudaryat, "Kebijakan Hukum Perlindungan Produk UMK Indonesia Terhadap Praktik Cross Border Melalui *E-Commerce*," *Selisik* 10, no. 2 (2024), https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8037.
[21] Mochamad Zakaria, Dina, and Yoga Ahmad Wardana, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (Studi Pada Rumah Kreatif Dukuh Di Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung)," *Jurnal Ilmiah Neo Politea* 4, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.53675/neopolitea.v4i2.1321.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)[22]. Masing-masing lembaga mengatur aspek yang berbeda, mulai dari perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pajak, kontrak, hak kekayaan intelektual (HKI), hingga perlindungan data dan persaingan usaha. Bagi sebagian besar pelaku UMKM yang memiliki literasi digital dan hukum yang rendah serta sumber daya terbatas, situasi ini menempatkan mereka pada posisi rentan karena kesulitan untuk memahami dan mematuhi semua aturan yang berlaku, sehingga potensi perlindungan hukum yang ditawarkan oleh regulasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Di Kota Lhokseumawe Dalam Transaksi Secara Elektronik

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Bagi pelaku usaha UMKM, transaksi elektronik menjadi kanal penting untuk memperluas jangkauan pasar, mempermudah dan meningkatkan efisiensi. Namun, dibalik kemudahan ini, terdapat risiko hukum yang signifikan, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, sengketa transaksi, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di Kota Lhokseumawe, yang memiliki potensi UMKM yang besar, pemahaman dan implementasi perlindungan hukum dalam transaksi secara elektronik menjadi isu krusial yang seharusnya juga menjadi fokus utama Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk memberikan rasa aman, serta kepastian hukum saat bertransaksi secara elektronik, sehingga menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM.

Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe dalam transaksi secara elektronik merupakan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha UMKM dan konsumen. Implementasi dalam melakukan perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe terhadap pelaku usaha UMKM merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu kebijakan hukum yang eksplisit dan komprehensif. Implementasi yang terjadi cenderung berfokus pada aspek pemberdayaan teknis dan finansial, sementara terkait isu-isu hukum substansial masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Pada dasarnya implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe telah mengikuti kerangka hukum nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dalam penerapannya. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) telah melaksanakan program pendampingan, pelatihan literasi digital, serta fasilitasi akses perizinan berbasis OSS untuk membantu pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital[23]. Jafruudin selaku ketua bidang koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) mengatakan bahwa pendampingan yang diberikan selama ini sebagai sarana untuk membuka dan mengubah pola pikir pelaku usaha UMKM di Kota Lhokseumawe untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga target pasar dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat[24].

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menunjukan komitmennya dalam memberdayakan UMKM melalui berbagai program yang diselenggarakan bersama dinas terkait dan instansi yang berada di Kota Lhokseumawe. Saat ini tercatat sampai dengan Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe pelaku usaha

[22] Sudaryat, "Kebijakan Hukum Perlindungan Produk UMK Indonesia Terhadap Praktik Cross Border Melalui E-Commerce."
[23] Hikalmi et al., "Pengaruh Penggunaan Teknologi Aplikasi QRIS Dan Literasi Keuangan Terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Pada UMKM Di Kota Lhokseumawe," *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 5, no. 2 (2023): 61–78, https://doi.org/https://doi.org/10.52490/jiscan.v5i2.1778.
[24] Jafruudin, (Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah), Wawancara oleh penulis, 10 September 2025.

UMKM mencapai 2.852 usaha yang terdaftar di sektor perdagangan[25]. Selain itu melalui Disperindagkop dan UKM, Pemerintah Kota Lhokseumawe memberikan pendampingan serta mendorong pelaku usaha UMKM untuk dapat mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB)[26], yang akan mempermudah pendataan dan akses terhadap program bantuan modal usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM[27]. Dalam hal ini, legalitas merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum[28], yang memberikan dasar hukum bagi UMKM untuk dapat beroperasi dan berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan pemerintah[29].

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Gampong (Perwali No.1/2023 BUMG), tidak terdapat aturan yang menjelaskan perlindungan hukum secara rinci terkait transaksi secara digital, melainkan hanya berfokus pada BUMG. Diskusi melalui *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilakukan oleh akademisi justru mengidentifikasikan bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan kebijakan hukum yang adaptif dari Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung transformasi digital UMKM, yang mengindikasikan bahwa kerangka hukum lokal yang memadai masih dalam tahap perumusan, bukan implementasi[30].

Implementasi saat ini di Kota Lhokseumawe ditopang oleh kolaborasi antar lembaga non pemerintah dan institusi pendidikan. Universitas Malikusaleh (Unimal) sebagai perguruan tinggi negeri di Kota Lhokseumawe berperan aktif dalam peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha UMKM melalui program pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen Unimal secara rutin menyelenggarakan pelatihan *e-commerce*, pemasaran digital, dan penggunaan platform media sosial bagi para pelaku usaha[31]. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada pelaku usaha maupun calon pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya melalui platform *e-commerce* untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pelatihan yang dihadirkan mencakup aspek-aspek praktis, seperti penggunaan alat transaksi non tunai (QRIS) dan pembuatan akun di *marketplace* seperti shoppe, untuk membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing[32].

Selain itu, kantor perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Lhokseumawe yang memiliki komitmen untuk memperkuat ekonomi daerah melalui sektor UKM dan digitalisasi sistem keuangan. Program-program yang dijalankan oleh BI berfokus pada percepatan adopsi transaksi non tunai, khususnya

[25] Data UMKM Tahun 2024 Kota Lhokseumawe.
[26] Triyani et al., "Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital Marketing Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 02 (2025): 714–23, https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/ jimu/article/view/627.
[27] "Ribuan Pelaku Usaha Mikro Di Lhokseumawe Mendaftar Untuk Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta," BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2021, https://aceh.bpk.go.id/ribuan-pelaku-usaha-mikro-di-lhokseumawe-mendaftar-untuk-dapat-bantuan-rp-12-juta/.
[28] Muksalmina Muksalmina et al., *Hukum Dagang*, ed. Diana Purnama Sari (Padang: CV HEI Publishing Indonesia, 2025).
[29] Kaffah and Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia."
[30] Wapada, "Pelaku UMKM Wajib Bertransformasi Ke Dunia Digital," WASPADA.id, 2025, https://www.waspada.id/aceh/pelaku-umkm-wajib-bertransformasi-ke-dunia-digital/.
[31] Tami, "Dosen Unimal Berikan Pelatihan E-Commerce Bagi Wirausahawan Di Blang Pulo," Unimal News, 2022, https://news.unimal.ac.id/index/single/3850/dosen-unimal-berikan-pelatihan-e-commerce-bagi-wirausahawan-di-blang-pulo; Muhamamd Hikam Naja et al., "Perlindungan Hukum Umkm Di Era Digital Dan Kaitanya Dengan Perubahan Peraturan Mentri," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8, no. 4 (2024): 95–103, https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/article/view/1161.
[32] Marjulin et al., "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Digital Menggunakan Aplikasi Microsoft Access Bagi Pelaku Umkm Pemula," *Jurnal Vokasi* 8, no. 1 (2024): 96–104, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30811/vokasi.v8i1.5028.

melalui penggunaan QRIS[33]. Penggunaan QRIS sebagai sistem alat pembayaran non tunai yang dapat mempermudah transaksi dengan hanya sekali scan sudah langsung berhasil dalam melaksanakan pemabayaran. Inisiatif program ini dinilai memberikan dampak positif terhadap transparansi dan efisiensi ekonomi lokal, serta mendukung inklusi finansial UMKM[34].

Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini perlu melakukan penguatan regulasi melalui Qanun Daerah untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM, sehingga tidak hanya konsumen yang mendapatkan perlindungan hukum, tetapi sebagai pelaku usaha juga harus dapat perlindungan untuk menciptakan rasa aman dalam melakukan transaksi dagang secara elektronik. Pemkot Lhokseumawe juga perlu mendesak Pemerintah Aceh untuk dapat mengaktifkan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Aceh Utara yang saat ini telah habis masa kepengurusan, hal ini dimaksudkan untuk dapat menangani sengketa yang terjadi terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memberikan rasa aman, yang tidak hanya dirasakan oleh kosumen dalam mengkonsumsi barang dari pelaku usaha, tetapi pelaku usaha juga harus mendapatkan rasa aman dalam melakukan transaksi secara digital[35].

3. Kendala Dan Solusi Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Kota Lhokseumawe Dalam Transaksi Secara Elektronik

Upaya dalam membawa sektor UMKM Kota Lhokseumawe kedalam era digitalisasi, Pemkot Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya yang signifikan untuk dapat meningkatkan dan mendorong usaha UMKM, sehingga dapat dikenal luas dan menjadikan usaha UMKM menjadi faktor pendorong ekonomi di Kota Lhokseumawe. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM juga perlu mendapakan perhatian khusus oleh Pemkot Lhokseumawe, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala substansif dan fungsional. Pelaku usaha UMKM Kota Lhokseumawe butuh kepastian hukum yang jelas untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada saat melakukan transaksi secara elektronik. Tantangan dalam implementasi ini tidak hanya berasal dari kerangka hukum, tetapi juga berasal dari dinamika di tingkat lokal, sehingga membutuhkan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi.

a. Kendala Substansif dan Fungsional

1) Kendala Substantif

Kendala substantif yang dihadapi yaitu kendala regulasi dan ketidakjelasan norma hukum berupa sifat regulasi yang cenderung relatif yang dimana kerangka hukum sering kali disusun sebagai respon terhadap isu yang sudah mengemuka, bukan sebagai langkah yang proaktif untuk dapat mengantisipasi perkembangan teknologi[36]. Hal ini dapat dilihat pada Permendag 31/2023 yang baru muncul setelah polemik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan UMKM lokal[37]. Selain daripada sifat regulasi yang cenderung relatif terdapat fragmentasi dan kompleksitas dari regulasi yang relevan tersebar diberbagai

[33] M. Alwi Pasee, "BI Lhokseumawe Perkuat Ekonomi Daerah Melalui UMKM Dan Digitalisasi," readers.ID, 2025, https://www.readers.id/read/bi-lhokseumawe-perkuat-ekonomi-daerah-melalui-umkm-dan-digitalisasi/index.html.
[34] Pantow, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce."
[35] Herie Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024).
[36] Muhammad Fikri, Lily Andayani, and Aliesa Amanita, "Tinjauan Yuridis Permendag No 31 Tahun 2023 Sebagai Upaya Untuk Menciptakan Persaingan Usaha Sehat," *Rechswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2530.
[37] Sondang Romian Purba, "*In This Economy*, PMK 37/2025 Beri Kemudahan Pedagang *Online*," Direktorat Jenderal Pajak, 2025, https://www.pajak.go.id/id/artikel/economy-pmk-372025-beri-kemudahan-pedagang-online.

lembaga dan kementerian[38]. Kompleksitas dan fragmentasi ini menjadi beban administratif yang berat bagi pelaku usaha UMKM yang umumnya memiliki literasi digital dan hukum yang rendah[39]. Pelaku usaha UMKM sering kali kesulitan untuk dapat memahami semua aturan, yang pada akhirnya membuat potensi perlindungan hukum yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal[40].

2) Kendala Fungsional di Tingkat Lokal (Lhokseumawe)

Kendala fungsional di tingkat lokal di Kota Lhokseumawe berupa adanya kekosongan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Lhokseumawe, meskipun Pemkot Lhokseumawe telah menginisiasi beberapa program pemberdayaan, belum adanya regulasi yang spesifik dan secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM Kota Lhokseumawe dalam melakukan transaksi secara elektronik[41]. Program FGD yang diinisiasi oleh instansi pendidikan justru menekankan perlu adanya kebijakan lokal untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha UMKM Kota Lhokseumawe dengan kebijakan yang adaptif dari Pemkot untuk mendukung transformasi digital ini[42]. Selanjutnya, terdapat disparitas fokus program yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga lain di Kota Lhokseumawe, seperti pelatihan dari Disperindagkop dan UKM[43], dan Unimal, serta inisiatif QRIS dari Bank Indonesia, cenderung berfokus pada aspek teknis dan pemasaran[44]. Ada kesenjangan nyata antara program yang mengajarkan "cara berbisnis online" dengan perlindungan hukum yang dibutuhkan "ketika terjadi sengketa hukum"[45].

b. Solusi Strategis yang Progresif

1) Reformasi regulasi yang adaptif dan komprehensif

Pemerintah pusat perlu menyusun regulasi yang lebih proaktif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Regulasi ini harus secara eksplisit mengatur hubungan kontraktual antara UMKM dan platform digital untuk memastikan keadilan dan mencegah penggunaan posisi dominan[46]. Tidak hanya pemerintah pusat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

[38] Pantow, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce"; Triyani et al., "Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital Marketing Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe."

[39] Anagatha Kilan Sashikirana and Wahyu Adityo Prodjo, "Simak 6 Tantangan UMKM Di Era Digital Dan Cara Mengatasinya," Kompas.com, 2024, https://umkm.kompas.com/read/2024/12/27/193000283/simak-6-tantangan-umkm-di-era-digital-dan-cara-mengatasinya?page=all; Pasee, "BI Lhokseumawe Perkuat Ekonomi Daerah Melalui UMKM Dan Digitalisasi."

[40] Angelina Trifosa Panjaitan et al., "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 7, no. 1 (2023): 4079–85.

[41] Alexander Kennedy, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital," *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* 2, no. 4 (2024): 1–16, https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.243; Purcahyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital"; Putri Delfyrah et al., "Analisis Perlindungan Hukum Bagi UMKM : Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM Dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–7, https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3370.

[42] Kennedy, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital."

[43] Purcahyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital."

[44] Triyani et al., "Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital Marketing Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe."

[45] Bilqis Dewi Purnomo et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 87–91, https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.495.

[46] Karar et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital."

harus lebih proaktif dalam memantau dan menindaklanjuti praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di ekosistem digital[47].

2) Peningkatan kapasitas dan literasi berkelanjutan

Pemberian edukasi dan pelatihan hukum bagi UMKM harus menjadi program yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat *ad hoc*. Materi pelatihan harus juga mencakup aspek hukum dalam kontrak digital, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual[48]. Peningkatan kapasitas dan literasi berkelanjutan ini dapat melalui program-program yang sudah ada untuk dapat diintegrasikan dengan modul-modul hukum, yang dapat dilakukan melalui kolaborasi antara dinas terkait, Unimal dan lembaga keuangan[49].

3) Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil

Diperlukan adanya pembentukan lembaga arbitrase digital independen yang dapat menyediakan penyelesaian sengketa antara UMKM dan platform digital secara cepat dan adil[50]. Mekanisme ini dapat menjadi alternatif dari jalur peradilan yang mahal dan memakan waktu, serta dari mekanisme penyelesaian internal platform yang seringkali tidak transparan[51].

4) Sinergi kebijakan lokal dan nasional

Pemkot Lhokseumawe perlu merumuskan kebijakan lokal yang tidak hanya mendorong digitalisasi, teadtapi juga secara eksplisit mengintegrasikan aspek perlindungan hukum. Misalnya menyertakan modul-modul hukum tentang kontrak, HKI, dan keamanan data pada saat diadakannya pelatihan[52]. Kerjasama antar pihak yang erat dapat menjadi model untuk dapat menciptakan ekosistem yang seimbang, di mana pertumbuhan bisnis digital diiringi dengan jaring pengaman hukum yang kuat bagi pelaku usaha UMKM[53].

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dalam transaksi dagang secara elektronik di Kota Lhokseumawe pada dasarnya telah memiliki dasar normatif melalui berbagai regulasi, seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU UMKM. Namun, regulasi tersebut masih bersifat fragmentasi, reaktif, serta kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Di tingkat lokal, implementasi perlindungan hukum lebih menekankan pada aspek teknis pemberdayaan dan literasi digital, sedangkan instrumen hukum substantif yang dapat memberikan kepastian hukum belum tersedia secara memadai. Kondisi ini menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang rentan terhadap berbagai risiko hukum, termasuk sengketa kontrak, penipuan daring, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Untuk memperkuat perlindungan hukum, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penyusunan regulasi yang lebih adaptif dan terintegrasi, peningkatan literasi hukum digital bagi pelaku UMKM secara berkelanjutan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan

[47] Karar et al.; M. Rizky Asy'ary, "Unimal Latih Digital Marketing Pelaku UMKM Blang Pulo," RRI.co.id, 2024, https://rri.co.id/lhokseumawe/umkm/917483/unimal-latih-digital-marketing-pelaku-umkm-blang-pulo.
[48] Sashikirana and Prodjo, "Simak 6 Tantangan UMKM Di Era Digital Dan Cara Mengatasinya."
[49] Purcahyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital."
[50] Purnomo et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI."
[51] Sashikirana and Prodjo, "Simak 6 Tantangan UMKM Di Era Digital Dan Cara Mengatasinya."
[52] Purcahyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital."
[53] Pasee, "BI Lhokseumawe Perkuat Ekonomi Daerah Melalui UMKM Dan Digitalisasi."

terjangkau, serta perumusan kebijakan lokal yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan sehingga UMKM di Kota Lhokseumawe dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal

Anwar et al., *Kewirausahaan Berbasis UMKM*. Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023

Heni Susilowati et al., *Kinerja Bisnis UMKM Di Era Digital*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2022

Herie Saksono et al., *Pengantar Hukum Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024

Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, "Laporan Tahunan UMKM Nasional 2022," Kemenkop UKM (Jakarta, 2022).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Muksalmina Muksalmina et al., *Hukum Dagang*, ed. Diana Purnama Sari. Padang: CV HEI Publishing Indonesia, 2025

Sobirin Malian, *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018

B. Jurnal

Abdul Ramadhan and Syafrida, "Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 5 (2024): 1468–79, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2161.

Ahmad Firmansyah, "Kajian Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi* 8, no. 2 (2017): 127–36, https://www.neliti.com/publications/233789/.

Alexander Kennedy, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital," Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) 2, no. 4 (2024): 1–16, https://doi.org/https://doi.org/10.61292/eljbn.243;

Alifia Fisilmi Kaffah and Siti Malikhatun Badriyah, "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 203–28, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10.

Alifia Fisilmi Kaffah, and Siti Malikhatun Badriyah. 2024. "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia". *Lex Renaissance* 9 (1):203-28. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art10.

Angelina Trifosa Panjaitan et al., "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 7, no. 1 (2023): 4079–85.

Bilqis Dewi Purnomo et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 87–91, https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.495.

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35, https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Dicky Purcahyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3590–99, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4539.

Farah Karar et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 139–52, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1850.

Fickry Petrus Pantow, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 249–74, https://doi.org/https://doi.org/10.25105/s27mdp13

Hikalmi et al., "Pengaruh Penggunaan Teknologi Aplikasi QRIS Dan Literasi Keuangan Terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Pada UMKM Di Kota Lhokseumawe," *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 5, no. 2 (2023): 61–78, https://doi.org/https://doi.org/10.52490/jiscan.v5i2.1778.

Marjulin et al., "Pelatihan Pengelolaan Keuangan Digital Menggunakan Aplikasi Microsoft Access Bagi Pelaku Umkm Pemula," *Jurnal Vokasi* 8, no. 1 (2024): 96–104, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30811/vokasi.v8i1.5028.

Mochamad Zakaria, Dina, and Yoga Ahmad Wardana, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (Studi Pada Rumah Kreatif Dukuh Di Desa Dukuh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung)," *Jurnal Ilmiah Neo Politea* 4, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.53675/neopolitea.v4i2.1321.

Muhamamd Hikam Naja et al., "Perlindungan Hukum Umkm Di Era Digital Dan Kaitanya Dengan Perubahan Peraturan Mentri," *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)* 8, no. 4 (2024): 95–103, https://sejurnal.com/pub/index.php/jim/article/view/1161.

Muhammad Arbani, "Aspek Hukum Perlindungan Umkm Dalam Penjualan Di E- Commerce : Tantangan Dan Solusi Di Era Digital," *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 2 (2025): 1166–75, https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2115.

Muhammad Fikri, Lily Andayani, and Aliesa Amanita, "Tinjauan Yuridis Permendag No 31 Tahun 2023 Sebagai Upaya Untuk Menciptakan Persaingan Usaha Sehat," *Rechswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2024), https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v1i1.2530.

Putri Delfyrah et al., "Analisis Perlindungan Hukum Bagi UMKM : Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM Dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 1–7, https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3370.

Sudaryat, "Kebijakan Hukum Perlindungan Produk UMK Indonesia Terhadap Praktik Cross Border Melalui E-Commerce," *Selisik* 10, no. 2 (2024), https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/8037.

Triyani et al., "Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Digital Marketing Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 03, no. 02 (2025): 714–23, https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/627.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763).

D. Internet

Alwi Pasee M., "BI Lhokseumawe Perkuat Ekonomi Daerah Melalui UMKM Dan Digitalisasi," readers.ID, 2025, https://www.readers.id/read/bi-lhokseumawe-perkuat-ekonomi-daerah-melalui-umkm-dan-digitalisasi/index.html.

Anagatha Kilan Sashikirana and Wahyu Adityo Prodjo, "*Simak 6 Tantangan UMKM Di Era Digital Dan Cara Mengatasinya*," Kompas.com, 2024, https://umkm.kompas.com/read/2024/12/27/193000283/simak-6-tantangan-umkm-di-era-digital-dan-cara-mengatasinya?page=all;

BPK, "Ribuan Pelaku Usaha Mikro Di Lhokseumawe Mendaftar Untuk Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta," BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2021, https://aceh.bpk.go.id/ribuan-pelaku-usaha-mikro-di-lhokseumawe-mendaftar-untuk-dapat-bantuan-rp-12-juta/.

Karar et al.; M. Rizky Asy'ary, "Unimal Latih Digital Marketing Pelaku UMKM Blang Pulo," RRI.co.id, 2024, https://rri.co.id/lhokseumawe/umkm/917483/unimal-latih-digital-marketing-pelaku-umkm-blang-pulo.

SIP Law Firm, "*Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis E-Commerce*," SIP Law Firm, 2023, https://siplawfirm.id/bisnis-e-commerce/?lang=id.

Sondang Romian Purba, "*In This Economy, PMK 37/2025 Beri Kemudahan Pedagang Online*," Direktorat Jenderal Pajak, 2025, https://www.pajak.go.id/id/artikel/economy-pmk-372025-beri-kemudahan-pedagang-online.

Tami, "Dosen Unimal Berikan Pelatihan E-Commerce Bagi Wirausahawan Di Blang Pulo," Unimal News, 2022, https://news.unimal.ac.id/index/single/3850/dosen-unimal-berikan-pelatihan-e-commerce-bagi-wirausahawan-di-blang-pulo;

Wapada, "Pelaku UMKM Wajib Bertransformasi Ke Dunia Digital," WASPADA.id, 2025, https://www.waspada.id/aceh/pelaku-umkm-wajib-bertransformasi-ke-dunia-digital/.